



Contents lists available at [Journal IICET](#)
JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Aspek hukum keperdataan terhadap pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana

Wardatul Fitri^{*)}, FX Djoko Priyono, Bambang Eko Turisno
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 13th, 2022
Revised Aug 31st, 2022
Accepted Oct 31st, 2022

Keyword:

Acts against the law
Civil law
Victims' rights
Restitution

ABSTRACT

This study aims to analyze criminal law enforcement that has occurred and has fulfilled the community's sense of justice (victims of criminal acts and the contribution of civil law science in the practice of criminal law enforcement). The research was conducted qualitatively by using a statutory approach and normative juridical research. The results of the research show firstly that the practice of enforcing criminal law based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as a formal law still emphasizes "retributive" forms of justice. The form of compensation (restitution), the recovery of losses suffered by the victims, has not been accommodated properly, so that the community, especially victims of crime, feels that they have not fulfilled their sense of justice. Second, the contribution and role of civil law in criminal law enforcement are very relevant. One of them is by filing a claim for payment of restitution, including by filing a civil suit against the convict's family for the payment of restitution. so that there will be legal certainty for victims of criminal acts about the responsibility of the perpetrators in relation to restitution for violations of the rights of victims of criminal acts.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Wardatul Fitri,
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Email: pwardatul11@gmail.com

Pendahuluan

Belum kering dari ingatan, bahwa beberapa waktu lalu kita tengah digemparkan dengan kasus kekerasan seksual terhadap Anak. Di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, seseorang berinisial HW yang memimpin sebuah pondok pesantren mencabuli 12 santriwati (Detiknews, 2022). Akibat tindakan pelaku tersebut, sampai lahir sembilan bayi dari para korban. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa HW. Kepala Divisi Pengawas, Monitoring, dan Evaluasi KPAI, Jasra Putra (Detiknews, 2022) mengatakan Putusan ini tentunya menjadi tonggak sejarah penting untuk Indonesia, dalam memberikan efek jera hukuman maksimal, sekaligus edukasi di masyarakat. Putusan hakim juga sangat diapresiasi para korban dan keluarganya yang telah menunggu lama putusan ini. Kasus kekerasan seksual, apalagi yang dilakukan terhadap anak, tidaklah dapat dipandang sebagai kejahatan biasa. Hal tersebut telah menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, tidak hanya saat ini, tetapi juga terhadap masa depannya.

Eskalasi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia setidaknya telah menjadi bukti. Pada periode Januari sampai dengan Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima aduan 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini melonjak drastis dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan semakin sempitnya ruang aman bagi perempuan, maka tidak heran jika saat ini Indonesia

dilabeli “DARURAT” kekerasan seksual ((Kemdikbud, 2022). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual ; 2022). Terlebih, yang menjadikannya lebih gawat lagi, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Andy Yentriyani, mengatakan penanganan kasus kekerasan seksual secara khusus masih terbatas dan sangat rapuh. Berdasarkan survei yang dilakukan Komnas Perempuan, hanya 10% korban kekerasan yang melaporkan kasusnya ke lembaga layanan (Media Indonesia, 2022).

Kecenderungan sebagian besar korban kekerasan seksual tidak berani melaporkan apa yang dialaminya tersebut setidaknya dilatarbelakangi karena adanya ketakutan dan stigma dari masyarakat yang cenderung justru menyudutkan korban. Pelecehan yang terjadi kerap secara tidak sadar dianggap biasa karena stigma masyarakat yang beranggapan pelecehan seksual hanya berbentuk fisik. Padahal dalam kenyataannya komentar yang spesifik membicarakan bentuk fisik ataupun pakaian sudah termasuk dalam tindakan pelecehan seksual. Dalam stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan menjadi objek seks yang memiliki tugas utama yaitu melayani pria (Olgadelina, 2022). Karena citra yang terbangun perempuan menjadi objek seks, pemuas fantasi menjadikan perempuan harus memaklumi adanya pelecehan seksual dan harus memahami perilaku agresif seksual pria. Budaya menyalahkan perempuan juga termasuk rape culture, dimana perempuan selalu jadi pihak yang dihakimi dan diminta untuk menjaga diri, sedangkan laki-laki dianggap wajar jika punya “nafsu” dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Sehingga Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Psikolog Human Initiative, Muhammad Hamdi mengungkapkan “ada stigma sebagian orang fokus bukan pada pelaku tapi pada korban, sehingga korban tersudut dan tambah parah”. Selain itu, adanya “*victim blaming*” atau menyalahkan korban membuatnya memilih untuk bungkam dan memendam pengalaman pahitnya itu sendirian dengan tidak melapor karena ada ketakutan (Wartakotalive.com, 2022).

Kondisi yang demikian itu, dalam kerangka penegakan hukum (law enforcement) tentu merupakan fenomena yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Inilah yang dalam kacamata sosiologi hukum berkenaan dengan efektifitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek, sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya (Aziz, 2012). Berkaitan dengan efektifitas hukum itu dikatakan, bahwa kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris, yakni effective. Arti kata tersebut adalah: “having the intended or expected effect; serving the purpose”. Dengan demikian, efektifitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum (Yudho & Tjandrasari, 2017). Lebih jauh dikatakan, adanya kecenderungan korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut juga berimplikasi terhadap terlanggarnya dan tidak terpenuhinya hak-hak korban (kejahatan). Padahal, seperti dikatakan Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya (Muladi, 2002).

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu Pengkhianatan (Betrayal), Trauma secara seksual (Traumatic sexualization), Merasa tidak berdaya (Powerlessness), dan Stigmatization (Zahirah et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data 95% korban kekerasan seksual pemerkosaan mengalami PTD (Post Traumatic Disorder) (Komnas Perempuan, 2020). Senada dengan hal tersebut, dikatakan pula bahwa salah satu trauma yang dapat terjadi pada seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual adalah post-traumatic stress disorder (PTSD). Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut mengalami rasa takut, marah, bersalah, cemas, hingga sedih. Stigma yang beredar di masyarakat juga sulit dihilangkan sehingga seseorang merasa malu dan berusaha menghindar secara sosial. PTSD juga dapat menyebabkan pengidapnya selalu merasa bahaya dan waspada terhadap semua hal yang sebenarnya sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi (Halodoc, 2022).

Oleh karena itu, tidak dapat dinafikan lagi bahwa kedudukan korban dalam kekerasan seksual adalah sebagai pihak yang paling dirugikan dan harus dilindungi hak-haknya. Pihak korban tidak hanya dirugikan secara mentalnya, tetapi juga mengalami kerugian materiil yang terjadi akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Keadaan yang semacam inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum (the substance of law enforcement). Penegakan hukum tidak hanya sebatas kepada upaya untuk memberikan efek penjeratan kepada pelaku (deterrent effect) dengan penjatuan pidana penjara. Pelaku

juga harus turut aktif bertanggungjawab dalam upaya memulihkan keseimbangan kosmos yang sempat terganggu akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya, khususnya kerugian yang dialami korban kejahatan.

Seperti pula dikatakan berikut ini (Dalil Pemohon Sebagaimana Termuat Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : PPU-XIV/2016., n.d.). Hal itu juga berkaitan dengan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power yang mendefinisikan korban dengan pengertian sebagai berikut (Sofian, 2022) :

“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.”

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

Inilah fenomena yang setidaknya menunjukkan bagaimana hubungan antara kedudukan korban kejahatan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kejahatan tersebut. Padahal dalam kaitannya dengan ganti kerugian tersebut, di dalam hukum perdata terdapat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Termasuk pula didalamnya, tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian, maka dapat menuntut ganti rugi berdasarkan asas perbuatan melawan hukum (Fuady, 2016). Adanya kerugian (schade) bagi korban tersebut merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, disamping kerugian materiil -berdasarkan yurisprudensi- juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang. Berkaitan dengan kerugian tersebut, sebagai salah satu dari kesekian hak-hak yang dimiliki oleh korban itu adalah Hak Restitusi. Hak Restitusi tersebut secara yuridis dapat dipahami berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.

Pelecehan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan lain sebagainya, dalam hal ini yang dapat menjadi korban dari pelecehan seksual. Meningkatnya angka jumlah pelecehan seksual menggambarkan Indonesia menjadi negara darurat pelecehan seksual. Tetapi tindak pidana pelecehan seksual selalu terjadi, secara terang-terangan, atau menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjalankan kejahatannya, meskipun telah ada aturan yang tertulis, akan tetapi modus atau cara yang digunakan oleh pelaku mengikuti perkembangan zaman, guna menghindari sanksi yang berlaku. Sehingga, perlu adanya pembaharuan sistem hukum untuk mengatur secara spesifik mengenai pelecehan seksual sebagai perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan ketentuan tersebut setidaknya menegaskan arti, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ia wajib untuk mengganti kerugian atas timbulnya kerugian tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik library research melalui studi pustaka dan review journal, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. (Soekanto, 2010) menjelaskan, pada penelitian hukum normative, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Soekanto, 2010). Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Studi pustaka (library research) dapat diartikan sebagai kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai,

dan norma yang berkembang pada situasi sosial (Sugiyono, 2014). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi yaitu dengan kajian dari isi buku, artikel atau jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Interdependensi Hukum Perdata dengan Hukum Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana dalam Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Khususnya Bagi Korban Kejahatan.

Sebagaimana diketahui, bahwa praktik penegakan hukum yang terjadi dewasa ini semakin menunjukkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, hampir setiap hari di negeri ini ada saja orang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan 'dijebloskan' ke dalam jeruji besi penjara. Hukum tidak lagi menjadi sarana penyelesaian konflik. Menurut seorang antropolog, E.A. Hoebel, terdapat 4 (empat) fungsi dasar dari hukum di dalam masyarakat, diantaranya adalah 1). Menetapkan pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang; 2). Menentukan alokasi wewenang memerinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif; 3). Menyelesaikan sengketa; dan 4). Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. Talcot Parsons seorang sosiolog, juga menganggap hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Menurutnya, fungsi utama dari suatu sistem hukum adalah melakukan fungsi integratif yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan masyarakat. (Soemitro, 1980). Hukum acapkali hanya sebagai ajang untuk balas dendam. Lihat saja kondisi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini, hampir seluruh Rutan Tahanan (Rutan) dan/atau Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami "over capacity". Semakin hari semakin banyak saja 'penjahat' yang harus menghuni penjara. Seperti data yang diterima dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) per 6 Mei 2021, Lapas di Indonesia mengalami kelebihan muatan hingga 131,077%. ((Okezone.com, n.d.), Lapas Kelebihan Kapasitas Hingga 131%, Terbanyak Narapidana Kasus Narkoba). Data terbaru bahkan menyebutkan, per tanggal 09 September 2021 jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia berjumlah 266.663 orang dengan kapasitas seharusnya berjumlah 132.107 orang, dengan kata lain telah terjadi over kapasitas sebanyak 134.556 orang atau sekitar 201%, sebagaimana dilansir pontas id, Dampak dan Penyebab Over Kapasitas Lapas di Indonesia (Pontas id: Dampak dan Penyebab Over Kapasitas Lapas di Indonesia :2022).

Permasalahan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang terjadi dewasa ini juga sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut ini ((Sinulingga, n.d.), disampaikan dalam Webinar Edukasi Hukum Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum bertemakan "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana"):

Kedudukan Kejahatan dilihat dari sudut pandang Sistem Peradilan Pidana	Sistem Peradilan Pidana Justru Me-reviktimisasi Korban	Sistem Peradilan Pidana gagal memenuhi kebutuhan Korban dan Pelaku	Proses Penegakan Hukum dan Tujuan Penegakan Hukum
Retributive Justice : <ul style="list-style-type: none"> • Apakah pelaku telah melanggar hukum? • Apa hukum yang dilanggar? • Apa hukuman yang setimpal untuk pelaku terhadap kasus tersebut? 	<ul style="list-style-type: none"> • Bolak balik ke pengadilan jadi saksi • Barang bukti disita sampai tahunan • Belum tentu mendapatkan ganti rugi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem peradilan cenderung tidak memberikan keadilan • Pihak-pihak dalam Sistem Peradilan Pidana membuat hubungan korban-pelaku semakin jauh • Pemenjaraan ≠ Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Overcapacity Rutan/Lapas • Anggaran untuk proses penegakan hukum lebih besar dari kerugian yang timbul akibat tindak pidana • Stigma negatif

Kondisi yang demikian itu disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi. Tidak hanya persoalan tingkat kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan filosofi seperangkat aturan yang dianut dan diterapkan dalam kerangka penegakan hukum itu sendiri, termasuk pula bagaimana kualitas para aparat penegak hukum yang menegakkannya. Seperti dijelaskan Lawrence M. Friedman, 1969 ((Friedman, n.d.)), sebagai berikut :

Komponen struktural

Yang termasuk dalam komponen ini adalah : "The institutions themselves, the forms they take, the processes that they perform Structure includes the number and type of courts; presence or absence of federalism or pluralism, division of powers between judges, legislators, governors, kings, juries, administrative officers;

modes of procedure in various institutions; ... ". Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Masuk dalam pengertian ini adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara.

Komponen substansi.

Yang termasuk dalam komponen ini adalah : " ... the output side of the legal system. These are the laws themselves - the rules, doctrines, statutes, and decrees, to the extent they are actually used by the rulers and the ruled; and, in addition, all other rules and decisions which govern, whatever their formal status". Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum in concreto (kaidah hukum individual) maupun hukum in abstracto' (kaidah hukum umum). Yang dimaksud dengan hukum in abstracto (kaidah hukum umum) adalah, kaidah-kaidah yang berlakunya tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah hukum in concreto (kaidah hukum individual) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja.

Komponen kultural.

Yang dimaksud dengan komponen ini adalah: "... the values and attitudes which bind the system together, and which determine the place of the legal system in the culture of the society as a whole". Dengan demikian yang dinamakan dengan komponen kultural ini adalah berupa sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan memanfaatkan lembaga pengadilan atau tidak dalam berbagai kasus dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (legal culture).

Ketiga komponen itu sangat menentukan bekerjanya atau beroperasinya suatu sistem hukum. Ini berarti bahwa suatu pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak boleh tidak, harus memperhatikan ketiga komponen di atas. Dan membicarakan ketiga komponen tersebut berarti tidak lagi hanya terbatas dalam lingkup kaidah dan pengertian pokok hukum saja.


Senyatanya hukum pidana formil sebagaimana diatur di dalam (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana., n.d.) selama ini lebih cenderung menitikberatkan pada pemenuhan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, tanpa sedikitpun memperhatikan hak-hak korban berikut dengan bagaimana bentuk pemulihan terhadap kerugian (materiil dan/imateriil) yang dialami oleh korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban cenderung diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah, SH berikut (Hamzah, 1986). "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban".

Hal itu sebagaimana pula yang ditunjukkan dengan sangat minimnya prosentase penyebutan istilah "korban" di dalam KUHAP berikut ini : (N, n.d.) Marbun, yang disampaikan dalam Pelatihan Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, tanggal 25-28 Januari 2022).

Apalagi, satu-satunya pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan tentang ganti kerugian yang diderita oleh orang lain diatur dalam Pasal 98 tidak pernah diterapkan. Ini tentu adalah sebuah ironi dalam penegakan hukum.

Meskipun di dalam perjalanannya tentu tidak dapat dipungkiri, bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada tanggal 31 Desember 1981 merupakan sebuah Karya Agung, yang menandai momentum unifikasi hukum nasional. Karena sejalan dengan lahirnya KUHAP tersebut, terdapat perbedaan yang fundamental dibandingkan dengan HIR (Herzien Inlandsch Reglement), diantaranya adalah dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut : 1). Hak-hak tersangka/terdakwa; 2). Bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan; 3). Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu; 4). Ganti kerugian dan rehabilitasi; 5). Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi; 6). Upaya hukum; 7). Koneksitas; 8). Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal demikian itu sebelumnya sama sekali tidak diatur dan diwadahi oleh HIR ((Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, n.d.) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)).



Gambar 1. Presentase penyebutan istilah korban dalam KUHP
Sumber: Olah Data

Namun demikian, seiring perkembangannya bentuk serta proses penegakan hukum yang demikian itu, tak pelak juga telah menimbulkan banyak kritik dan permasalahan. Proses penegakan hukum yang dijalankan tidak dapat menunjukkan perannya untuk menghadirkan keadilan ditengah-tengah masyarakat (common sense). Paradigma penegakan hukum pidana yang bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP senyatanya masih menekankan pada bentuk keadilan yang bersifat 'retributive' (----- --, n.d.). Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retributif berfokus dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal (Flora, 2018). Artinya, pola penanganan perkara tindak pidana lebih cenderung masih sebatas sebagai bentuk upaya pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Praktik penegakan hukum yang berjalan selama ini senyatanya belum sama sekali menyentuh pada kedudukan pihak yang dirugikan yang berposisi sebagai "Korban" dalam suatu perkara tindak pidana.

Padahal kedudukan korban justru menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Kedudukan korban seharusnya menjadi inti dari tujuan proses penegakan hukum itu sendiri. Seperti dikatakan Muladi (Muladi, 2002), bahwa dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Sehingga proses penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk mengejar kepastian hukum belaka dengan dalih melaksanakan undang-undang, akan tetapi lebih jauh daripada itu aspek keadilan dan kemanfaatan dari proses penegakan hukum itu sendiri menjadi hal yang jauh lebih harus dikedepankan untuk dicapai.

Bahkan tidak jarang, realitas penegakan hukum (law enforcement) yang demikian itu telah menimbulkan stigmatisasi di dalam masyarakat yang sudah tidak sepenuhnya percaya kepada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih untuk menegakkan aturan (cara) nya sendiri dengan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Padahal di dalam konsepsi negara hukum, hukum harus ditempatkan sebagai panglima (supremasi hukum). Terlebih pula dalam konteks Indonesia, hal itu merupakan salah satu konsekuensi dari corak Negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menggariskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam penjelasannya pun dengan tegas disebutkan bahwa, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat) tidak atas kekuasaan belaka (machtstaat)." Oleh karena itu, hukum seharusnya memainkan perannya sebagai sarana penyelesaian konflik dan menciptakan suatu ketertiban sosial (social order).

Kendati demikian hukum dan keadilan justru seakan menjadi dua buah entitas yang sangat berbeda, bahkan saling bertolak belakang dalam realitas penegakan hukum sebagaimana yang ditunjukkan dewasa ini. Antara hukum dan keadilan seakan tidak berada kondisi yang selaras dan sejalan. Hukum dan keadilan seakan menjadi dua buah kutup yang terpisah. Padahal, esensi dari suatu penegakan hukum itu sendiri sesungguhnya adalah untuk mewujudkan keadilan (justice). Proses penegakan hukum yang dimulai dari

tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada proses persidangan di pengadilan, termasuk eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan, kesemuanya itu seakan hanya menjadi sebuah prosedur formalistik belaka. Proses penegakan hukum yang sejatinya dapat menghadirkan keadilan berikut dengan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, terutama bagi korban, justru tidak ubahnya hanya merupakan praktik peradilan semu yang nir-esensi.

Pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief (Arief, 2001) dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum in abstracto”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual (pemenjaraan pelaku).

Peran Hukum Keperdataan dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Untuk Mewujudkan Nilai Keadilan dan Kemanfaatan Bagi Korban Kejahatan. Seperti pula dikatakan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu hal permasalahan yang paling krusial dalam proses penegakan hukum yang dijalankan selama ini adalah terabaikannya hak-hak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pemikiran bahwa, “hukum (tertulis) selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat”, maka pada bagian ini penting dilakukan pembahasan lebih lanjut bagaimana bentuk terobosan hukum yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Memang tidak dapat dipungkiri cara pandang sebagian besar aparat penegak hukum masih seringkali mendasarkan pada pemikiran bahwa pidana adalah upaya terakhir dalam penyelesaian konflik (ultimum remedium). Sehingga timbulah suatu pemikiran bahwa, manakala suatu perkara diproses melalui jalur mekanisme peradilan pidana, maka hal tersebut hanya akan bertitik tumpu pada aspek pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, dengan sendirinya terkait dengan ganti kerugian yang dialami oleh korban (kejahatan) dipandang merupakan aspek hukum perdata yang terpisah dari perkara pokok dan menjadi tidak relevan untuk dilakukan.

Padahal seiring perkembangannya, pemikiran ‘dikotomis’ yang demikian itu boleh dikata telah usang untuk diterapkan. Sebagai buktinya, diantaranya adalah munculnya apa yang kemudian disebut sebagai tindak pidana korporasi. Dalam tindak pidana korporasi tersebut, tidak hanya mendasarkan pada satu disiplin ilmu saja yaitu ilmu hukum pidana, tetapi juga membutuhkan aspek hukum lain meliputi hukum administrasi dan hukum perdata. Terlebih lagi, persinggungan yang demikian itu setidaknya telah menunjukkan bahwa betapa disiplin ilmu hukum antara yang satu dengan yang lainnya tersebut adalah saling berkaitan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dalam rangka memberikan keadilan dan kemanfaatan, tidak hanya terbatas pada aspek kepastian hukum, maka pendekatan ilmu hukum perdata relevan untuk melengkapi (mengisi) kekosongan di dalam hukum pidana. Pemikiran bahwa hukum pidana adalah suatu disiplin ilmu yang terpisah sama sekali dengan hukum perdata sesungguhnya justru akan semakin memperlebar jurang pemisah (gab) antara “hukum” dan “keadilan”. Tak pelak, praktik penegakan hukum dewasa ini yang lebih didominasi pada basis pemikiran legalistik-formal berdasarkan undang-undang semata, senyatanya justru semakin menjauhkan dari tujuan hukum itu sendiri untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi korban. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil (Sebagaimana termuat dalam (Permohonan Pemohon Perkara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : Perkara No. 17/PHP. BUP-XM2018, n.d.)).

Oleh karena itu, kontribusi dan peran ilmu hukum perdata -yang di dalamnya terkandung basis pemikiran tentang ganti kerugian dan tuntutan ganti kerugian- dalam proses penegakan hukum pidana seiring perkembangannya sangat relevan untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan adanya pengajuan tuntutan pembayaran ganti kerugian yang disebut Restitusi, termasuk pula dengan pengajuan gugatan perdata kepada Terpidana/Keluarga Terpidana untuk pembayaran Restitusi tersebut. Sehingga akan tercipta kepastian hukum

bagi Korban kejahatan atas tanggung jawab pelaku/terpidana dalam kaitannya dengan penggantian kerugian yang dibebankan kepadanya atas terlanggarnya hak-hak korban kejahatan.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, telah digariskan secara tegas bahwa orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Seperti dikatakan berikut: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Inilah yang di dalam ilmu Hukum Perdata kemudian dikenal sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” atau “onrechtmatige daad”. Sejalan dengan itu, Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “torf/Onrecht”, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “torf” sebenarnya berarti kesalahan (wrong), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak (Wirjono Prodjodikoro, 2000).

Lebih jauh dikatakan, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik yang disebut dengan istilah “Zorvuldigheid” juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat di jerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. (Setiawan, 2000), mengatakan perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu (Setiawan, 1987). 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak; 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Selanjutnya, terhadap pihak-pihak yang secara yuridis dikategorikan sebagai korban yang selanjutnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut yaitu yang pertama bahwa pihak korban itu sendiri yang mana sebagai kaidah umum, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, siapapun yang menderita kerugian, maka orang tersebut sendirilah yang berhak atas ganti kerugian, dan dapat meminta bahkan menggugatnya ke pengadilan atas pembayaran ganti rugi dimaksud. Sedangkan yang kedua adalah Penerima nafkah yang mana disamping ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas, khusus terhadap perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) yang menyebabkan matinya korban. Maka sesuai ketentuan dalam Pasal 1370 KUHperdata, yang berhak atas ganti rugi tersebut adalah pihak yang lazimnya mendapat nafkah dari korban (suami atau isteri yang ditinggalkan, dan anak atau orang tua dari korban).

Yang ketiga adalah keluarga sedarah garis lurus dan istei/suami yang mana terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa penghinaan atau menjatuhkan nama baik seseorang, maka jika perbuatan tersebut dilakukan setelah orang yang bersangkutan (orang yang dihina) tersebut meninggal dunia, maka menurut pasal 1375, pihak yang berhak menuntut ganti rugi (suami atau isteri, orang tua, kakek atau nenek, anak dan cucu), dan Hanya saja yang harus diingat bahwa untuk hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau menjatuhkan nama baik ini hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun (sejak diketahuinya tindakan penghinaan tersebut). Setelah lewat jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut, maka tuntutan tersebut tidak bisa diterima lagi karena telah kadaluwarsa. Dan yang keempat adalah ahli waris pada umumnya, maka selain dari pihak korban atau pengganti korban dari perbuatan melawan hukum yang berhak atas ganti rugi seperti tersebut diatas, maka hak yang didapat karena ganti rugi tersebut, turun pula kepada ahli warisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku (Fuady, 2016).

Berikutnya dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, diperoleh bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 1) ada perbuatan melawan hukum; 2) ada kesalahan; 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; 4) ada kerugian. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. ((Hukum, 2022). Unsur Perbuatan Melawan Hukum : 2022). Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan secara sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut: 1) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang; 2) Melanggar hak subjektif orang lain,

artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya; 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public; 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)

Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menurut Salim H.S (Salim, 2003), perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang (onrechtmatige) melainkan juga apabila: 1) Melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolute serta kebendaan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan sebagainya; 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya; 3) Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-undang; 4) Bertentangan dengan kesusilaan.

Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain. M.A. Moegini Djodjodirdjo (Djodjodirdjo, 2002), menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1) Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan; 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kahrusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan; 3) Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbuatan atau mendalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup di terima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis; 4) Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam masyarakat.

Sementara Munir Fuady (Fuady, 2016) mengatakan, hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (causa in fact) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Kemudian, pihak korban adalah siapa pun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan para korban tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan baik hubungan sebab akibat yang factual (sine qua non) maupun sebab akibat kira-kira (proximate cause).¹

Kemudian, terhadap unsur kedua yakni kesalahan, pada dasarnya menjelaskan bahwa pelaku memiliki kesadaran atau setidaknya patut menduga bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan kerugian bagi orang lain. Sementara, unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan pada prinsipnya menjelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Terakhir, unsur kerugian yakni memberikan pengertian bahwa pada akhirnya atas perbuatan pelaku tersebut menimbulkan kerugian, baik secara materil maupun imateriil. Kerugian imateriil ini misalnya adalah ketakutan, kekecewaan, penyesalan, rasa sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Hal itu seperti disebutkan bahwa ((Agung, 2022), Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial :2022): Kerugian immaterial dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya menyangkut kematian, cacat berat, dan menghinaan melainkan termasuk kekecewaan. Secara khusus kekecewaan terhadap pelayanan jasa penerbangan dan bila ditafsirkan meluas termasuk kekecewaan pada perbuatan melawan hukum lainnya. Perluasan tuntutan kerugian immaterial yang masuk pada wanprestasi perlu direnungkan lebih jauh eksistensi dan relevansinya dalam praktik peradilan. Selanjutnya para hakim maupun praktisi hukum lainnya dapat mengikuti atau tidak kaidah-kaidah hukum tersebut karena belum menjadi yurisprudensi sehingga penekanannya adalah pada praktik *judicial activism*.

Dikatakan lebih lanjut bahwa, dalam hukum keperdataan, perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Namun juga terdapat perbedaannya, dalam

perbuatan melawan hukum si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat. Sedangkan, dalam wanprestasi si penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi, sementara pembuktian, dalil bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan pada si tergugat. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Wanprestasi timbul oleh karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul atau terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan jika bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat (Kamagi, 2018). Tuntutan pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) hanyalah dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam gugatan wanprestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. ((Online, 2022), Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum : 2022).

Oleh karena itu, apabila berdasarkan pada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan pelaku tindak kejahatan yang telah menimbulkan kerugian bagi korban dapat dikualifikasikan sebagai “onrechtmatige daad”, yang karenanya dapat diajukan tuntutan ganti kerugian. Sejalan dengan itu, disebutkan bahwa kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims pada butir 4 Part I-General Principles telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana sebagai berikut (Atmasasmita, 1992) :

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan itu dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu: Pertama, model hak-hak procedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkannya berperan-aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan (Muladi, 2002) Dan (Arief, 2001)). Senada dengan hal itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata disebutkan adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.

Steven Schafer (Weda, 1996), dalam kaitannya dengan peranan korban, mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu: 1) “unrelated victims”, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan si penjahat kecuali si penjahat yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat; 2) “provocative victims”, adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku; 3) “precipitative victims”, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku; 4) “biologically weak victims”, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya; 5) “socially weak victims”, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat; 6) “self-victimizing victims”, adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban; 7) “political victims”, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berikutnya terhadap perlindungan, Pasal 1 Angka 6 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, n.d.) mendefinisikan, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam makna ini berarti (Arief, 2001): 1) Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang); 2) Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Kedudukan terhadap pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan juga sebagaimana ditunjukkan kutipan berikut (Runtu, 2012): Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan (victims of crime) secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: "Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights". (Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Lebih lanjut, Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, pun menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut: 1) Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi; 2) Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya; 3) Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya. (Dwiati, 2007).

Sebagai salah satu dari kesekian hak-hak yang dimiliki oleh korban dalam tindak pidana itu adalah Hak Restitusi ((Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, n.d.)). Hak Restitusi tersebut secara yuridis dapat dipahami berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ruang lingkup ganti kerugian adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.

Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya (Eddyono, 2007).

Pada dasarnya, restitusi ini bersifat "quasi" atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Menurut Israel Drapkin dan Emilio Viano, ada 5 (lima) persyaratan untuk mendapatkan restitusi, yaitu : 1) kejahatan tersebut harus dilaporkan; 2) keharusan dapat diketahui dan diidentifikasi pelaku kejahatan; 3) adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan; 4) adanya keleluasaan korban dalam hal waktu dan uang untuk menunjuk pengacara guna mengajukan klaim ganti kerugian ke pengadilan; dan 5) adanya penghasilan yang cukup/tetap dari pelaku kejahatan untuk dapat memberikan restitusi kepada korban.

Di Indonesia, pengaturan tentang hak restitusi tersebut diatur diantaranya di dalam Undang-Undang (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.), yakni : Pasal 71D: 1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan; 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah; 3) Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak):

Ayat (1); “Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2); “Cukup jelas.”

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali di dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi, n.d.) sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan: 1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun; 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma; 3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, sesungguhnya kewajiban pemenuhan hak restitusi terhadap Anak sebagai korban kejahatan (victims of crime) adalah merupakan bagian yang sangat penting dan fundamental, sebagai wujud pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Kendati demikian, proses penegakan hukum terhadap tuntutan hak pembayaran restitusi terhadap terdakwa/terpidana ini dirasa belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa kasus, penyelesaiannya masih cenderung belum tuntas. Ini terbukti dengan adanya beberapa perkara yang telah diputus oleh Pengadilan tentang kewajiban pembayaran restitusi yang dibebankan kepada terdakwa/terpidana, tetapi terdapat kesulitan bagi Jaksa untuk melakukan eksekusi karena terdakwa tidak mau membayar. Dalam posisi yang demikian itu, Jaksa selaku pelaksana putusan pidana tidak mempunyai instrumen lain untuk memaksa (daya eksekutorial) terdakwa/terdakwa untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Memang dalam beberapa Undang-Undang yang sifatnya *lex specialis*, misalnya di dalam (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.). Di dalam Pasal 50 Undang-Undang telah secara rigid diatur tentang kewenangan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terdakwa/terpidana sebagai sarana untuk pembayaran restitusi.

Pasal 50: 1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan; 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya; 3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi; 4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Namun hal itu sangat berbeda terhadap perkara-perkara kejahatan konvensional, khususnya yang diatur di dalam KUHP, yang belum sama sekali mengaturnya. Padahal banyak sekali delik di dalam KUHP yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan tuntutan restitusi. Oleh karenanya, terobosan hukum melalui kontribusi ilmu hukum perdata dengan adanya pengajuan tuntutan pembayaran ganti kerugian yang disebut Restitusi, termasuk pula dengan pengajuan gugatan perdata kepada Terpidana/Keluarga Terpidana untuk pembayaran Restitusi tersebut mutlak diperlukan. Sehingga akan tercipta kepastian hukum bagi Korban kejahatan atas tanggung jawab pelaku/terpidana dalam kaitannya dengan penggantian kerugian atas terlanggarnya hak-hak korban kejahatan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut (Kansil & Kansil, 2004).

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, masalah yang paling mendesak adalah kegagalan sistem peradilan pidana untuk menangani hak dan kerugian korban secara memadai. Undang-undang 8 Tahun 1981, hukum formil pembentuk KUHAP, menjadi landasan bagi paradigma penegakan hukum pidana yang tetap menekankan pada keadilan retributif. Hal ini menunjukkan bahwa cara menangani kejahatan lebih sering daripada bukan tindakan balas dendam terhadap mereka yang melakukannya, dan bahwa korban, yang paling dirugikan dari melakukan kejahatan, belum cukup dijangkau atau diberikan hak. perhatian yang mereka butuhkan. Masyarakat secara keseluruhan, dan korban kejahatan pada khususnya yang belum terpenuhi rasa keadilannya, merasa kurang mendapat ganti rugi dan restitusi yang memadai atas kerugiannya. Bahwa dengan perkembangannya, hukum modern telah menunjukkan pergeseran nuansa yang mengisyaratkan bahwa seseorang tidak dapat lepas secara bebas dari batas-batas yang ada antara hukum perdata dan hukum pidana. Saat ini, penegakan hukum semakin menggunakan hambatan "dikotomis" untuk memisahkan kasus, semakin memisahkan diri dari tujuan awal hukum untuk mempromosikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua. Dengan demikian, kontribusi dan fungsi hukum perdata dalam pelaksanaan hukum pidana sangat penting. Untuk memberikan kepastian hukum kepada korban tentang tanggung jawab pelaku atau terpidana sehubungan dengan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak korban, korban dapat menuntut restitusi dengan mengajukan tuntutan pembayaran ganti rugi, yang dapat berupa mengajukan gugatan perdata terhadap korban. terpidana atau keluarga terpidana untuk pembayaran restitusi.

Referensi

- Arief, B. N.. (n.d.). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998*.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1992). *Penulisan Karya Ilmiah tentang masalah santunan terhadap korban tindak pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1)*, 17–31.
- Dalil Pemohon sebagaimana termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : PPU-XIV/2016*. (n.d.).
- Djodjodirdjo, M. A. M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Alumnus, Bandung.
- Dwiati, I. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Eddyono, S. W. (2007). *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal, 3(2)*, 142–158.
- Friedman, L. M. (n.d.). "Legal Culture and Social Development", Law and Society Review. *Dalam Winarno Yudho, S.H., M.A., Dan Heri Tjandrasari, S.H., Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*.
- Fuady, M. (2016). *Konsep Hukum Perdata*.
- Hamzah, A. (1986). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta.
- Hukum, K. (2022). *Unsur Perbuatan Melawan Hukum*. <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum, 6(5)*.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2004). *Pokok-pokok hukum pidana: Hukum pidana untuk tiap orang*. Pradnya Paramita.
- Muladi, H. A. M. (2002). Politik dan Sistem Peradilan Pidana. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- N, A. (n.d.). *Marbun, yang disampaikan dalam Pelatihan Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*.
- Olgadelina, F. (2022). *Perempuan sebagai Objek Sexual Harassment di media sosial Instagram: studi kasus mahasiswa Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Runtu, J. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.2/ Apr-Jun/2012*.
- Salim, H. S. (2003). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1987). Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. *Varia Peradilan*, 16(2), 176.
- Setiawan, R. (2000). *Pokok-pokok hukum perikatan*.
- Sinulingga, W. (n.d.). disampaikan dalam Webinar Hukum bertemakan "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana."
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soemitro, R. H. (1980). Hukum dan Fungsi-Fungsi Dasar dari Hukum di Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 10(4), 375–383.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi* (J. Raja Grafindo Persada (Ed.)).
- Wirjono Projodikoro, R. (2000). Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata. *Mandar Maju, Bandung*.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57–63.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.
- Agung, M. (2022). *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayawaruwu-s-h-m-h>
- Detiknews. (2022). *Sekilas tentang Perdebatan Konsepsi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-perdebatan-konsepsi-perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana/>
- Halodoc. (2022). *Ini Trauma yang Dialami Korban Kekerasan Seksual*. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-trauma-yang-dialami-korban-kekerasan-seksual>
- Kemdikbud. (2022). *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual*. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual>
- Komnas Perempuan. (2020). *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Okezone.com. (n.d.). *Lapas Kelebihan Kapasitas Hingga 131%, Terbanyak Narapidana Kasus Narkoba*. <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>
- Online, H. (2022). *Herry Wirawan Divonis Mati, KPAI Harap Ponpes Bersih dari Pelecehan Seks*. <https://news.detik.com/berita/d-6016380/herry-wirawan-divonis-mati-kpai-harap-ponpes-bersih-dari-pelecehan-seks>
- Sofian, A. (2022). *Sekilas tentang Perdebatan Konsepsi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-perdebatan-konsepsi-perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana/>
- Wartakotalive.com. (2022). *Sebagian besar korban kekerasan seksual tidak berani melapor*. <https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/03/sebagian-besar-korban-kekerasan-seksual-tidak-berani-melapor-ini-alasannya>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. (n.d.).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. (n.d.).
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.